



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 337 TAHUN 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL IKHLAS KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Al Ikhlas Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
12. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor 14 Tanggal 13 Februari 2017 Deni Yohanes, SH, M.Kn dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara AHU-0003151.AH.01.04 Tahun 2017 Tanggal 17 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL IKHLAS KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU**

- KESATU :** Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKULU
Pada tanggal 25 SEPTEMBER 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



PRASASTI, MS

Lembar Konseptor, Pemeriksa dan Korektor

	NAMA	JABATAN	PARAF
JFU Konseptor	Robithah	Pengolah Data Kelembagaan	<i>[Signature]</i>
Pemeriksa	H. Zulman Fajar	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	H. Hamdani	Kabid Pendidikan Madrasah	<i>[Signature]</i>
Korektor I	<i>Muhlis</i>	JFU	<i>[Signature]</i>
Korektor II	<i>RHOMY</i>	JFU	<i>[Signature]</i>
Korektor III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Menyetujui	H. HERMAN YATIM	Kepala Bidang TATA USAHA	<i>[Signature]</i>
(jika menyangkut keuangan :			
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al Ikhlas
2	Nomor Statistik Madrasah	101217710007
3	Alamat Madrasah	Jl. Pondok Bulat No. 28 RT. 03 RW. 02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sakinah Zakiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 14 Tanggal 13 Februari 2017 Deni Yohanes, SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003151.AH.01.04 Tahun 2017 Tanggal 17 Februari 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

BOSTASAR, MS.